

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KECAKAPAN IBU DALAM
MENGASUH ANAK
(Analisis terhadap Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan
Keluarga)**



Acc untuk daftar munaqasyah
14/5/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sigit Swandi Tami', is written over a horizontal line.

Oleh:
Sigit Swandi Tami

NIM: 17421158

Pembimbing:
Dr. Drs. YUSDANI M.AG

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KECAKAPAN IBU DALAM
MENGASUH ANAK
(Analisis terhadap Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan
Keluarga)**



Oleh:
Sigit Swandi Tami

NIM: 17421158

Pembimbing:
Dr. Drs. YUSDANI M.AG

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama
Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Swandi Tami
NIM : 17421158
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecakapan Ibu Dalam Mengasuh Anak (Analisis Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Juli 2021

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERA TEMPEL'. The stamp number '86E35AJX318462420' is visible at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Sigit Swandi Tami

NIM : 17421158

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fai@uii.ac.id
W. fai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Agustus 2021
Nama : SIGIT SWANDI TAMI
Nomor Mahasiswa : 17421158
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecakapan Ibu dalam Mengasuh Anak (Analisis Terhadap Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Asmuni, MA

(.....*asmuni*.....)

Penguji I

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....*sofwan*.....)

Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....*roem*.....)


Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....*yusdani*.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Juli 2021 M
25 Zulkaidah 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 183/Dek/60/DAA TI/FIAI/II/2021 tanggal, 9 februari 2021 M/ 27 Jumadil Akhir 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Sigit Swandi Tami
NIM : 17421158
Program Studi : Hukum Keluarga (ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kecakapan Ibu Dalam Mengasuh Anak (Analisis Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga)

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami bertetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Yusdani M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Sigit Swandi Tami
NIM : 17421158
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kecakapan Ibu Dalam
Mengasuh Anak (Analisis Pasal 80 RUU Ketahanan
Keluarga)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah Skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 juli 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Yusdani M.Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

*“Ibunda tercinta **Nurul Maya Faiza** yang mendidik saya dengan kelembutan, Ayah terhebat yang mengajarkan ketangguhan **Gustami** dan adik saya **Shery Sheftiani Tami**, dan kakak saya **Yuliza Tami Amd. Kep**, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin.”*

HALAMAN MOTTO

نَكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”

(Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a)

إذا أتاكم من ترضون خلقه و دينه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض .
رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه

“Apabila datang kepada kalian siapa yang kalian ridhai akhlak dan agama nya, maka nikahkanlah ia Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan menjadi fitnah dan muka bumi dan kerusakan yang luas.”

(Hadis riwayat Al-Hakim dari Abu Hurairah r. a)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasi nya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi nya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َئِ... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| َؤ... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...ى... | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecakapan Ibu Dalam Mengasuh Anak (Analisis Terhadap Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga)

Sigit Swandi Tami

(17421158)

Dalam pengadilan, pasangan suami istri yang bercerai dan memiliki anak tentu menginginkan anak dibawah pengasuhan salah satu pihak untuk mendapatkan hak asuh nya, dalam Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga tertuang bahwasannya hak asuh anak di prioritaskan kepada ibu sedangkan pihak Ibu belum tentu memiliki kecakapan dalam pengasuhan. Pasal tersebut dapat dimanfaatkan pihak ibu mendapatkan hak asuh sedangkan pihak ayah akan dirugikan padahal sang ayah mempunyai kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak asuhnya. Dengan mengambil Analisis Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga tentang Kecakapan Ibu dalam Mengasuh Anak, peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan apa saja yang dibutuhkan serta memperoleh analisis bagaimana sistematika Hak Asuh Anak Pascaperceraian menurut Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga. Penelitian ini merupakan penilitian studi pustaka yang sifatnya kualitatif. Data diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, bahan hukum sekunder baik berupa peraturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku, penelitian terdahulu, jurnal, kamus hukum, dan lain sebagainya. Hasil penilitian ini menerangkan bahwa Pasal 80 tersebut tidak mengatur secara mendetail terkait kenapa sang anak harus diasuh sang ibu. Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini harusnya dapat memuat keterangan kondisi pertumbuhan anak secara detail yang berhubungan dengan hak asuh anak dan juga memuat keterangan yang detail terkait syarat apa saja yang dibutuhkan dalam mendapatkan hak asuh anak baik bagi sang ayah maupun ibu terlebih lagi anak tersebut dibawah umur.

Kata Kunci : Hukum Islam, Kecakapan ibu, Hak Asuh Anak, RUU Ketahanan Keluarga

ABSTRACT

Review of Islamic Law on Maternal Proficiency in Parenting (Analysis of Article

80 of the Family Resilience Bill)

Sigit Swandi Tami

(17421158)

In court, married couples who are divorced and have children certainly want a child under the care of one of the parties to get custody of them, in Article 80 of the Family Resilience Bill stated that custody of the child is prioritized to the mother while the mother does not necessarily have skills in parenting. The article can be used by the mother to get custody while the father will be harmed even though the father has the same position in obtaining custody. By taking the Article 80 Analysis of the Family Resilience Bill on Maternal Proficiency in Parenting, this research aims to know what skills are needed and obtain an analysis of how post-divorce Child Custody systematics according to Article 80 of the Family Resilience Bill. This research is a research of library studies that are qualitative in nature. Data obtained from non-field literature, secondary legal materials in the form of applicable regulations, applicable laws, previous research, journals, legal dictionaries, and so forth. The results of this study show that Article 80 does not regulate in detail the condition of the child whose care is the priority of the mother. Moreover, this article will indirectly remove the right of the child in choosing because there is no information on the growth of the child that allows the child to choose. Article 80 of the Family Resilience Bill can be maintained with a record to contain a detailed description of the child's growth condition related to child custody and also contains a detailed description of what conditions are needed in obtaining custody of the child for both the father and the mother, especially the minor.

Keywords : Islamic Law, Mother Prowess, Child Custody, Family Resilience Bill

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayang kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahiliah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap rida Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KECAKAPAN IBU DALAM
MENGASUH ANAK (Analisis terhadap Pasal 80 Rancangan Undang-
Undang Ketahanan Keluarga)**

Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat kurang sempurna, yang disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan pihak-pihak lain. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak pelajaran mulai dari pelaksanaan skripsi hingga penyusunan laporan skripsi, dorongan dukungan, bantuan berupa bimbingan yang berharga, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah membantu saya dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.


Untuk keluargaku yang tercinta, ibuku Nurul Maya Faiza dan Ayahku Gustami, yang selalu mendoakan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materi. Untuk Kakakku Yuliza Tami Amd. Kep., dan Adikku Shery Sheftiani Tami yang selalu memberikan doa dan semangat.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Dr. Drs. Yusdani M.ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
4. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. Selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Yang Menyatakan



Sigit Swandi Tami
17421158



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | ix |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | I |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 2. Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Sistematika Pembahasan | 6 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI | 8 |
| A. Kajian Pustaka | 8 |
| B. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Makna Perkawinan | 13 |
| 2. Hukum Perceraian..... | 18 |
| 3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian..... | 25 |
| 4. Syarat Hak Asuh (Hadhanah) | 28 |
| 5. Pengasuhan Anak Akibat Perceraian..... | 39 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 42 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 42 |
| C. Sumber Data | 43 |
| D. Teknik Analisis Data | 44 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Hasil Penelitian..... | 46 |
| B. Pembahasan | 49 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB V. PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | 60 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri serta dan hakikatnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan sebagai pelengkap hidup.¹ Setiap pasangan suami istri yang menikah pasti memiliki keinginan dalam hal keturunan. Namun, realita dalam kehidupan telah memperlihatkan tidak sedikit pernikahan yang telah dibangun dalam rentang waktu yang berbeda justru harus berakhir dengan berbagai faktor penyebabnya.²

Makna hakikat sebuah perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah waromah sebagai suami dan istri yang diridoi Allah SWT melalui ikatan yang suci dan sakral. Pengertian ini telah diterangkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam bentuk usaha mewujudkan makna perkawinan tersebut maka masing-masing pihak baik suami ataupun istri

¹Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, (Jurnal ADIL: Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1), 151-169.

²Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5-6.

³Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

harus sudah tau tugas serta kewajibannya dalam menghidupkan suasana rumah tangga yang tenteram dengan kepercayaan agamanya sendiri dengan saling mengerti satu sama lainnya dan membangun rumah tangga yang harmonis bahagia.

Dalam ajaran syariat islam sendiri, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak juga untuk memudahkan terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus benar-benar dalam kondisi darurat dan terpaksa yang dimana tidak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga yang diinginkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan dari pada melanjutkan hubungan rumah tangga yang tidak ada suasana bahagia dan tenteram yang ada hanya penderitaan serta hal yang memperburuk keadaan hidup, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq bahwasanya melakukan perceraian sangat lah dilarang dalam agama kecuali dalam keadaan yang sangat darurat serta terpaksa untuk melakukan hal tersebut.⁴

Perceraian merupakan urusan pribadi yang sebaiknya tidak ada pihak lain terlibat namun demi menghindari tindakan yang merugikan baik pihak istri maupun suami maka untuk menyelesaikan perkara perceraian secara sah harus melalui lembaga peradilan.⁵ Keabsahan legalitas perceraian akan dapat diperoleh dari pengadilan baik pengadilan agama (bagi Muslim) dan pengadilan negeri (bagi non-Muslim). Keadaan demikian merupakan bentuk legalnya perceraian suami istri di mata hukum.

⁴Al-Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Kairo : Darul Fath, t.t), Juz II, 106.

⁵Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rembang), 111.

Namun, perceraian karena berbagai faktor tentu akan berdampak kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri terutama dalam mendapatkan hak asuh anak. Pasangan suami istri yang sudah bercerai dan memiliki anak, keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak asuh atas anak terutama pada anak dibawah umur 12 tahun. Masing-masing pihak akan menginginkan anaknya berada dalam pengasuhannya yang akan menimbulkan perbedaan keinginan bahkan dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam pengasuhan. Dalam pengadilan, hakim harus bisa memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak dalam tuntutan hak pangasuhan anak.⁶

Dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai pengasuhan anak pasca putusnya hubungan pernikahan orang tua dalam Pasal 105 yang telah menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pengasuhan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memiliki serta biaya pengasuhan tetap ditanggung oleh ayahnya.⁷

Di Indonesia, hak asuh anak telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku seperti pada pasal 45 ayat 2, pasal 47 ayat 1, dan pasal 105 KHI. Dasar hukum tersebut diharapkan agar anak dari kedua orang tua yang bercerai tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya.

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2012), 424.

⁷Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jurnal Cendekia Hukum Vo. 5 No. 2, Maret 2020, ISSN 2580-1678), 291-306.

Namun, kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus dimana anak yang keputusan hukumnya diasuh oleh ibu justru pada kenyataannya diasuh oleh ayah atau hak asuh yang jatuh pada ayahnya justru kenyataannya diasuh oleh ibu. Tentu hal tersebut menjadi sebuah masalah terutama jika mengganggu tumbuh kembang anak serta bagaimana pihak yang tidak menaati peraturan hukum yang sudah diputuskan.

Dan ayah dapat memiliki hak asuh anak dalam catatan apabila sang ibu tidak bertanggung jawab, dengan melihat kedekatan sang anak apakah sama ayah ataupun ibu di perhatikan sbelum terjadinya perceraian jika anak tersebut merasa bahagia dan mendapatkan kasih sayang yang lebih dari ayah atautkah ibu ini dapat menentukan siapa yang paling pantas untuk mendapatkan hak asuh demi masa depan yang lebih baik, atas persetujuan bersama, apabila sang ibu tidak mau mengurus terlebih memiliki sifat yang benci sama anak tersebut, apabila sang ib tersebut sudah meninggal maka hal ini harus melalui peninjauan pengadilan, ketika sidang pengadilan dari pihak ibu tidak hadir alias tidak ada kejelasan dalam waktu yang lama maka hak asuh tersebut dapat di pegang penuh oleh sang ayah. Maka hal tersebut ayah dapat memiliki hak asuh nya jika diatas telah memenuhi syarat serta juga melihat kondisi sang anak juga dia lebih merasa bahagia dan nyaman dari salah satu orang tua nya tersebut baik dari sang ayah ataupun ibu karena mengingat anak butuh kasih sayang dalam masa perkembangannya untuk menjadi dewasa serta bermanfaat bagi masyarakat dan keluarganya sendiri.

Menurut pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga, hak pengasuhan anak akan di prioritaskan kepada ibu sedangkan pihak ibu belum tentu memiliki kecakapan

dalam mengasuh anak dibawah umur. Hal ini akan menjadi keuntungan di salah satu pihak ataupun pasal tersebut dapat di manfaatkan pihak ibu mendapatkan hak asuhnya sedangkan pihak ayah akan dirugikan padahal sang ayah juga berhak untuk mendapatkan hak asuhnya jika sang ibu tidak memenuhi kecakapan dalam mengasuh anak. Terlebih, ketika pola asuh salah bahkan sampai menutup akses interaksi dengan salah satu orang tua. Tentu hal ini menjadi suatu masalah yang sangat sensitif dalam perkembangan anak untuk mendapatkan kebahagiaan dari orang tua nya terlebih lagi bagaimana dampak psikis anak jika anak tidak bahagia dalam pangkuan asuh yang salah dari satu orang tuanya, lalu bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait atas kecakapan sang ibu dalam mengasuh anak dalam RUU pasal 80 Ketahanan Keluarga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan kecakapan ibu dalam mengasuh anak baik menurut RUU pasal 80 Ketahanan Keluarga maupun dari kaca mata Kompilasi Hukum Islam.

- b. Menganalisa terkait bagaimana sistematika Hak Asuh Anak Pasca perceraian Menurut RUU pasal 80 Ketahanan Keluarga serta bagaimana Hukum Islam menyikapinya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis yaitu dapat memperkaya hazanah intelektual pada umumnya agar meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dalam hal ilmu pengetahuan terutama tentang bagaimana Kecakapan sang ibu dalam Mengasuh Anak.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan bagi masyarakat umum seperti advokat, pegawai pengadilan, pengunjung dan terlebih lagi bagi mereka para pencari keadilan dalam hal ini orang-orang yang sedang ingin memperoleh Hak Asuh Anaknya.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Satu, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik secara praktis maupun manfaat teoretis dan sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yaitu pembahasan yang menjelaskan tentang kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

Bab Tiga, yaitu metode penelitian penelitian yang memuat menggunakan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Bab Empat, yaitu muatan skripsi yang menguraikan tentang bagaimana analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Kecakapang Sang Ibu dalam Mengasuh Anak (Analisis Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga)

Bab Lima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme dan meminimalisir kesamaan pada penulisan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan kajian penelitian terdahulu. Selain untuk menghindari dan meminimalisir kesamaan, hal ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penulisan penelitian ini. Dengan ini penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, yaitu diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Aris & Fikri pada tahun 2017 dengan judul “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian” menunjukkan hasil bahwa pengasuhan anak ialah kewajiban yang wajib dilakukan oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun menurut pendapat para ahli fikih menetapkan bahwa ibu merupakan pihak yang paling pantas dalam mendapatkan hak asuh anak. Keadaan ini dilatarbelakangi, kondisi sang anak yang belum cukup umur atau *mumayyis* maka pihak ibu lebih berhak untuk mengurus anak tersebut. Akan tetapi, realitanya terkadang seorang ibu tidak memperoleh hak pengasuhan tersebut yang diakibatkan aspek agama, amanah serta akhlak baik, dan aspek perkawinan yang bisa membatasi haknya dalam pengasuhan anak.¹

¹Aris & Fikri, *Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian* (Jurnal Al-Maiyyah Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2017), 89-102.

Penelitian yang dilakukan oleh Mansari dkk tahun 2018 dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh” menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pengasuhan anak setelah perceraian, yaitu: penggugat/tergugat mengajukan gugatan dan diputuskan melalui verstek, yang demi kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama kepentingan terbaik anak dan baik ibu ataupun ayah mempunyai hak buat mengurus anak walaupun ibu adalah orang yang lebih berhak mengasuhnya. Hakim supaya dapat memutuskan perkara pengasuhan anak tidak cuma hanya condong kepada salah satu pihak orangtua saja, namun wajib menjamin kepentingan terbaik untuk anak.²

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Arum Listyorini dengan judul “Pola Asuh Wanita Karir Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini di Desa Kupangan Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo” pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Penerapan pengasuhan anak oleh wanita yang memiliki karir dan pengasuh asuh yang berbeda membuat kepribadian subjek berbeda. Subjek pertama memiliki tipe kepribadian multi-darah, tipe manusia politik, dan tipe kepribadian ESTP (*extrovert-sensing-thinking-perceiving*). Subjek kedua memiliki tipe kepribadian Korelik, tipe manusia estetik dan memiliki gaya kepribadian ENTP (*extrovertintuitive-thinking-perceiving*) dan subjek ketiga memiliki tipe

²Mansari dkk, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*, (Jurnal Gender Equality Vol. 4, No. 2, September 2018), 103-124.

kepribadian Korelik, yaitu tipe manusia estetik dan memiliki kepribadian ENF (*extrovert-intuitive-feeling-judging*).³

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Tenri Sucia pada tahun 2019 dengan judul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)” menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan Tidak semua urusan hadhanah diserahkan kepada ibu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum positif memiliki ketentuan yang lebih luas tentang hak asuh anak daripada hukum Islam. Dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan rinci tentang ketentuan perwalian anak. Perbedaan konseptual antara kedua undang-undang tersebut dibagi menjadi tiga bagian oleh penulis, yaitu, ketentuan perceraian, usia di mana anak-anak dibesarkan, dan hak orang untuk membesarkan anak-anak mereka. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, ada beberapa perbedaan khusus yang hanya dimiliki oleh hukum Islam, yaitu dalam hal perwalian terhadap hak-hak ibu, jika ada beberapa hal yang membahayakan kehidupan anak, termasuk ibu pindah agama. atau murtad..⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Fakrurrazi & Noufa Istianah pada tahun 2017 dengan judul “Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah

³Puji Arum Listyorini, *Pola Asuh Wanita Karir Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini di Desa Kupangan Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 89.

⁴Andi Tenri Sucia, “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 86.

Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak” menyatakan bahwa akibat perceraian maka akan terjadinya perselisihan hak asuh antara suami dan istri. Suami menghendaki hak asuh diberikan kepadanya, demikian pula sang mantan istrinya. Meskipun dalam agama menetapkan bahwa wanitalah yang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz, tetapi di dalam keadaan ibunya belum menikah lagi.⁵

Penelitian yang dilakukan tahun 2019 oleh Mohamad Tajang MS dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)” menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut menampilkan kalau orang tua mempunyai 2 jalan dalam mendidik, membina, membimbing, serta membagikan pembelajaran terhadap anak. Pertama melalui Taman Pendidikan Al- Quran(TPA). Jalan kedua pembelajaran pada institusi sekolah. Sekolah dinilai mempunyai fasilitas yang sanggupenuhi segala kebutuhan anak terhadap ilmu pengetahuan serta penunjang yang lain dibanding dengan institusi pembelajaran yang lain. Berbeda dengan pembelajaran TPA yang cenderung tidak mempunyai jenjang tingkatan pembelajaran, pada jalan ini aspek bayaran terkadang jadi hambatan yang kerap dialami oleh keluarga, sehingga

⁵Fakrurrazi dan Nofa Istianah, *Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak*, (Jurnal Al-Qadha Vol. 4, No. 1, Tahun 2017), 1-27.

tidak seluruh anak sanggup menuntaskan jenjang pembelajaran mewujudkan program harus belajar 12 tahun.⁶

Berdasarkan literatur review hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sudah ditemukan karya penelitian terkait bagaimana tentang Hak Asuh Anak Pascaperceraian dari beberapa kasus . Akan tetapi terdapat perbedaan kajian yakni mengenai Kecakapan Sang Ibu dalam Mengasuh Anak (Analisis Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga) . Oleh sebab itu penelitian ini perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk melaksanakan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam dalam Mengasuh Anak (Analisis Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga).

⁶Mohamad Tajang MS, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), 96.

B. Kerangka Teori

1. Makna Perkawinan

Pernikahan dalam bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang memiliki arti kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Kemudian dapat diartikan sebagai *wath-u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri. Kata '*nikah*' juga berasal dari bahasa arab yaitu *nikahun* yang merupakan masdar atau kata dari kata kerja *fil 'madhi* yaitu '*nakaha*' dimana sinonimnya '*tazawwaja*' kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.⁷

Makna *nikah* merupakan akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan kabul selain. Menurut *syara'*, nikah merupakan akad yang memiliki syarat hukum membolehkan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah ataupun dengan perkata yang semakna dengannya. Dengan demikian maka pernikahan merupakan suatu segi kebolehan hukum dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita awalnya dilarang. Sekalipun setiap perbuatan hukum mempunyai maksud dan akibat. Hal-hal tersebut umumnya menarik perhatian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti perceraian, kurangnya keseimbangan antara suami dan istri, sehingga makna pernikahan perlu ditegaskan. atau makna perkawinan bukan hanya dilihat dari segi

⁷ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 6

kebolehen untuk melakukan hubungan seksual namun dari segi tujuan perkawinan tersebut dan akibat hukumnya.⁸

Dalam Islam, pernikahan merupakan sunattullah yang berlaku pada semua mahluk-Nya dan merupakan fitrah maupun kebutuhan mahluk demi kelangsungan hidupnya sebagaimana yang tertuang dalam QS. Adz-Dzariyat : 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz-Dzariyat: 49)⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan, sebagaimana QS Yaa-siin : 36 yang berbunyi :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”. (QS Yaa-siin 36)¹⁰

⁸ Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 10

⁹Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Adz-Dzariyat: 49.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Yaa-siin: 36.

Ayat tersebut telah menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sehingga pernikahan merupakan hal yang telah Allah persiapkan untuk manusia.

Pernikahan Perkawinan bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya Perkawinan mengandung akibat hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban bersama, dan bertujuan untuk menjalin hubungan sosial berdasarkan tolong-menolong. Selain itu, perkawinan termasuk pelaksanaan agama, yang mengandung maksud atau niat ingin bahagia hanya semata karna Allah SWT..¹¹

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Selain itu, tujuan dari pernikahan tersebut adalah Membentuk keluarga bahagia dan kekal dimana suami istri saling melengkapi, sehingga masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing dan membantu serta mewujudkan kebahagiaan spiritual dan material.¹² Di kalangan masyarakat adat sendiri, terutama yang memiliki hubungan darah, tujuan perkawinan adalah untuk memelihara dan memperpanjang garis keturunan, untuk kebahagiaan keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai budaya dan kedamaian, serta untuk memelihara warisan. Sementara itu, tujuan menikah menurut perintah Tuhan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan membangun

¹² Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 40

keluarga yang damai dan tertib sebagaimana dengan bunyi ayat QS. An-Nisa : 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹³ (QS. An-Nisa: 3)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan salah satu anjuran bahkan Islam memperbolehkan laki-laki untuk menikahi empat orang perempuan saja dengan catatan berlaku adil. Namun jika keadilan tersebut tidak dapat dilakukan maka hanya dapat menikahi satu orang saja. Terlebih, tujuan dari pernikahan tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

Dan pada hakikatnya pernikahan itu merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri serta manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kodrat manusia diciptakan bersama dengan

¹³Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa: 3.

pasangan hidupnya masing-masing untuk waktu yang lama.¹⁴ Namun, fakta menunjukkan bahwa pernikahan yang dibangun tidak sedikit yang berakhir dengan perpisahan atau perceraian.¹⁵

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu pertalian yang sah antara seorang wanita dan pria dalam jangka waktu yang lama. Dalam Pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan perdata saja. Perkawinan atau pernikahan akan dianggap sah jika memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam pembahasan yang ada pada KUH Perdata bahkan perkawinan atau pernikahan dapat dibatalkan jika terjadinya suatu pelanggaran atupun tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁶

Berbeda dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 mengatur bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dan tujuannya adalah untuk membentuk hubungan rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan perkawinan bisa putus dengan beberapa alasan tertentu sesuai dengan pasal 199 KUH Perdata yang berbunyi:

1. Disebabkan kematian

¹⁴Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, (Jurnal ADIL: Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1), 151-169.

¹⁵Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5-6.

¹⁶Yulia, *Hukum Perdata* (Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015), 32.

2. Dikarenakan tidak ada hadirnya sang suami maupun sang istri selama sepuluh tahun, dan setelah melaksanakan perkawinan baru baik dari pihak istri ataupun suami.
3. Adanya keputusan hakim untuk berpisah ranjang dan dilakukan pendaftaran Catatan Sipil.
4. Disebabkan oleh perceraian.¹⁷

2. Hukum Perceraian

Perceraian diambil dari kata dasar “cerai”, yang berarti pasangan putus. Menurut bahasa perceraian, suami dan istri dipisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan dan putusnya hubungan antara suami istri. Menurut pokok hukum perdata menjelaskan bahwasanya makna perceraian adalah penghapusan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Meskipun perceraian dibolehkan oleh Islam, namun harus dilaksanakan dengan alasan yang jelas dan darurat, dan itu adalah pilihan terakhir dari pasangan. Apabila kehidupan rumah tangga yang tidak bisa di lanjut lagi dan berbagai cara telah dilakukan tidak mendapatkan hasil maka pilihan terakhir yaitu perceraian untuk kebaikan baik untuk pihak pria dan wanita.¹⁸

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang di Indonesia

¹⁷Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 85.

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 105

tidak mengizinkan terjadinya perceraian dengan pemufakatan antara suami dan istri namun harus ada alasan dalam perceraian tersebut. Beberapa permasalahan yang dapat diajukan seperti adanya perselisihan ataupun pertengkaran yang tidak memungkinkan timbulnya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹ Kemudian, salah satu pihak mendapat cacat penyakit ataupun badan dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri.

Landasan hukum seseorang tersebut boleh melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 209 KUH Perdata, tertera ada empat alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan Zina.
2. Meninggalkan salah satu pihak tanpa adanya alasan yang jelas selama 5 tahun berturut-turut (Pasal 211 KUH Perdata).
3. Salah satu pihak dihukum dalam penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan dilangsungkan.
4. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga berbentuk seperti penganiayaan serta menimbulkan luka yang berat sehingga dapat mengancam hidup.²⁰

Perkawinan merupakan sebuah semacam perjanjian atau kontrak, dan para pihak terikat oleh perjanjian atau kontrak berjanji untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melahirkan dengan mewarisi keturunan ideal mereka. Jika

¹⁹Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

²⁰Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 83.

ikatan lahir dan batin itu tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dengan pemutusan perkawinan (cerai) atau setidaknya kawin lagi setelah perceraian (rujuk'). Bagi umat Islam, perceraian disebut talak. Menurut Said Sabiq, perceraian adalah putusanya perkawinan atau putusanya perkawinan.²¹

Apabila kondisi ikatan pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi untuk dipertahankan dan kehidupan rumah tangga tersebut tidak dapat memberikan rasa damai dan bahagia terhadap pasangan suami-istri maka hukum Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikannya dengan cara *talak* atau perceraian sebagaimana QS. An-Nisa: 130 berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*²²(QS. An-Nisa: 130)

QS. An-Nisa: 130 tersebut menjelaskan bahwa jika perceraian harus dijadikan alternatif atau jalan terakhir, maka cukuplah Allah memberikan rahmat yang cukup kepada setiap suami istri. Sekalipun hubungan suami istri berakhir dengan perceraian, jika kedua belah pihak ingin bercerai, Islam tetap memberikan jalan keluar sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 229 berikut:

²¹ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906

²² Kementerian Agama RI, *AL-Quran Keluarga*, (Kementerian Agama: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2014), QS. An-Nisa: 130

الطَّلَاقِ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.²³ (QS. Al-Baqarah 299)

Ayat diatas menerangkan bahwa ketentuan *talak* yang masih dapat dirujuk oleh suami adalah sebanyak dua kali, maka apabila suami mentalak lagi (ketiga kalinya) maka tidak halal lagi baginya (suami) untuk merujuk istrinya kecuali istri telah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai.²⁴

Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki (suami), berbeda dengan Hanafi yang berpendapat bahwa yang menjatuhkan talak adalah perempuan.²⁵ Para imam mazhab sepakat bahwa seorang istri, apabila sudah tidak senang lagi kepada suaminya lantaran keburukan mukanya atau buruk pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu pembayaran (khulu').

²³ Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah: 299.

²⁴ M. Ali Al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 321

²⁵ Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mahzab Cetakan ke-13 Terjemahan Zaki Alkaf*, (Bandung:Hasyimi, 2010), 366

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian sudah di atur sedemikian rupa dalam Islam. Dalam syariat Islam sendiri, perceraian dilakukan harus dalam keadaan yang darurat dan terpaksa dimana perpisahan adalah jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan dibandingkan melanjutkan hubungan rumah tangga yang tidak memiliki nuansa bahagia dan tentram. Perceraian merupakan urusan pribadi yang sebaiknya tidak ada pihak lain terlibat namun demi menghindari tindakan yang merugikan baik pihak istri maupun suami maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.²⁶ Keadaan demikian juga menimbulkan berbagai dampak pasca perceraian seperti hak asuh anak jika pasangan tersebut sudah memiliki anak ketika masih suami istri.

Perceraian mengakibatkan kekuasaan orang tua berubah menjadi perwalian terhadap anak yang dihasilkan saat pernikahan (anak-anak dibawah umur). Pasangan suami-istri yang sudah bercerai dan memiliki anak, maka keduanya memiliki hak yang sama dalam rangka mendapatkan hak asuh anak. Masing-masing pihak akan memiliki keinginan anak dibawah pengasuhannya dan pada akhirnya menimbulkan perbedaan keinginan bahkan mampu menimbulkan permasalahan hukum dalam pengasuhannya. Dalam hal ini baik hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam telah mengaturnya.

Dalam kasus perdata, permohonan cerai secara teratur diajukan kepada hakim, tetapi ketua pengadilan negeri harus diperoleh sebelum gugatan dapat diajukan. Sebelum memperoleh izin tersebut, hakim terlebih dahulu harus melakukan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak

²⁶Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT. Rembang), 111.

(verzoeningscomparitie). Selama perkara tersebut menjadi tanggungan, hakim ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan peraturan sementara, seperti mengizinkan istri hidup mandiri dari suami dan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya setiap waktu. Hakim juga dapat memerintahkan penyitaan harta suami atau harta bersama agar suami tidak menghabiskannya untuk kepentingan diri sendiri selama perkara perlu digantung.

Jika perceraian di selesaikan pada pengadilan oleh hakim maka hak perwalian juga diatur. Penerapan wali oleh hakim akan dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ibu maupun pihak ayah untuk mendapatkan ketetapan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hak wali ditetapkan untuk ayah atau ibu namun dari berbagai sudut pandang pihak yang paling cakap atau baik demi kepentingan anak.²⁷

Dalam persidangan dipengadilan sendiri, hak asuh anak membutuhkan berbagai pertimbangan hakim. Hakim, sebagai wakil Tuhan di bumi, memikul tanggung jawab besar ketika memutuskan kasus dan membawa keadilan kepada masyarakat. Untuk mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan (yustisiabile) terkait putusannya, hakim harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menentukan segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya tersebut juga harus memuat ketentuan-ketentuan tertentu dari peraturan-peraturan yang relevan atau sumber-

²⁷Mansari dkk, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, (Jurnal Gender Equality Vol. 4, No. 2, September 2018), 103-124.

sumber hukum yang tidak tertulis sebagai dasar penerapannya.²⁸ Oleh karena itu, setiap putusan di hadapan hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.

Berbagai pertimbangan yang dilakukan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku merupakan bentuk dari pertimbangan masa depan anak. Kemaslahatan anak menjadi bagian terpenting dan utama dalam jatuhnya hak asuh kepada salah satu pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa pihak yang paling mendatangkan kemaslahatan adalah pihak yang akan mendapatkan hak asuh tersebut. Kemudian, pertimbangan dari persetujuan atau musyawarah kedua belah pihak. Namun, hakim juga perlu mempertimbangkan faktor ekonomi mengingat kebutuhan anak yang semakin lama akan meningkat maka faktor ekonomi dapat menjadi dasar hak asuh didapatkan oleh siapa walaupun dalam Islam sendiri bahwa ketika anak belum *mumayyiz*, maka kebutuhan anak tetap menjadi tanggungjawab ayah.

Perceraian juga dapat menyebabkan berakhirnya kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) dan menjadi perwalian (*voogdij*). Oleh karena itu, jika perkawinan dibubarkan oleh hakim, maka perwalian anak di bawah umur juga harus diatur. Hakim memutuskan bahwa wali dilakukan setelah mendengarkan pendapat keluarga ayah dan ibu yang terkait erat dengan anak-anak. Hakim bebas memutuskan apakah ayah atau ibu menjadi pengasuh anak, tergantung pada siapa yang dianggap paling pantas atau orang yang baik hati dengan

²⁸Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

mempertimbangkan kepentingan anak. Hakim juga dapat meninjau kembali penetapan wali atas permintaan bapak atau ibu sesuai dengan perubahan keadaan.

3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Menurut hukum Romawi yang berpengaruh banyak terhadap hukum Perancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam hukum Perdata BW, anak-anak berada pada kekuasaan bapaknya (ayah). Selama kekuasaan anak yang berada dibawah ayah dapat dikatakan bahwa hidup dan mati sang anak berada dalam asuhan ayah. Namun, dengan berbagai perkembangan, meskipun kekuatan ini lebih besar dari ibunya, itu sudah melemah. Dengan demikian hukum anak terbentuk, kemudian kekuasaan ayah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan ayah), menurut putusan hakim kekuasaan orang tua dapat diberhentikan atau ditolak.²⁹

Secara sederhana, hak asuh anak biasa disebut *hadhanah* yang mengandung sebuah arti *ja'alahu fi hadhinihi* yang menjadikannya dalam pelukan. Dalam pemahaman lain menyatakan bahwa *shana'ahu fi shadrihi* yang menempatkannya di dada. Pada konteks *hadhanah al-thifl* dapat diartikan dengan mengasuh, menjaga, mendidik bayi ataupun anak kecil sejak mulai lahir hingga tumbuh dewasa yang mampu menjaga serta melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan dapat hidup mandiri.

²⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 64.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* berarti memelihara cowok dan cewek atau anak-anak yang sudah tumbuh besar tetapi belum *mumayyiz*, dan dapat melindungi diri dari segala macam bahaya dan hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Dan diajarkan untuk dapat menghadapi masalah hidup secara mandiri dan bertanggung jawab.³⁰

Tanggung jawab dan kewajiban membesarkan dan mengasuh anak pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab orang tua, baik itu dari sang ibu maupun sang ayah. Tetapi jika dalam perkawinan itu berlangsung terjadi putus di tengah jalan atau terjadinya cerai, maka sang ibu lebih berhak membesarkan anak daripada ayah dalam catatan bahwa anak tersebut dibawah umur apalagi masih belia, selama tidak ada halangan (seperti gila). pengasuhan seperti ini disebut *hadhanah*. Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, istilah *hadhanah* telah menjadi istilah tetap yang digunakan untuk menunjukkan status anak yang “disengketakan” di pengadilan karena perceraian antara suami dan istri (ibu dan ayah). Pengasuhan anak juga berarti bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, memberikan pendidikan yang tepat dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan anak-anak mereka demi membentuk karakter sang anak dan masa depan anak yang lebih baik.

Kemudian, dalam urusan tanggung jawab pemeliharaan seorang anak merupakan sebuah bentuk pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut telah tumbuh secara dewasa

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah Jilid I* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1398.1969), 172.

dan baligh yang disebut sebagai *mumayyiz* dan anak tersebut dapat dinyatakan mampu untuk berdiri sendiri serta hidup secara mandiri.³¹

Pasal 105 (a) KUH Perdata mengatur bahwa *mumayyiz* anak-anak dibatasi hingga usia 12 tahun.³² Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa jika seorang anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, disebut *mumayyiz*.

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mengenai masa hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah anak lelaki memiliki masa hak asuhnya selama tujuh tahun dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sementara itu, Imam Hambali berpendapat bahwa masa perwalian anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun, setelah itu mereka berhak memilih dengan siapa mereka akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i, batas *mumayyiz* seorang anak adalah ketika anak tersebut berusia tujuh atau delapan tahun. Sedangkan batasan usia menurut Imam Malik bagi anak *mumayyiz* adalah 7 tahun.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik serta cukup, agar anak tersebut dapat tumbuh menjadi manusia yang cakap dan berdedikasi, serta dibekali kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bakat bawaan anak untuk

³¹ Nurudin & Ratingan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 292.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pessiondo, 2007), 137-138.

megebangkannya sehingga menjadi suatu keterampilan yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar.³³

4. Syarat Hak Asuh (Hadhanah)

Dalam Islam, kata *hadhanah* (hak asuh) berasal dari kata dasar arab yaitu (حَضَنَ – يَحْضُنُ – حَضَانًا) yang berarti memelihara, merawat, dan memeluk. *Hadhana ath-Thaa'ir Baidhadhu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian pula, jika seorang ibu menggendong anaknya di pelukannya. Atau lebih tepatnya, untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.³⁴ Dalam istilah fikih, Dari segi fiqh, ada dua kata yang digunakan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Secara sederhana, *hadhanah* atau *kafalah* berarti “pemeliharaan” atau “pengolahan”. Makna yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah menikah..³⁵

Hak asuh disebut dengan *hadhanah* yang mengandung makna mengasuh, menjaga, mendidik bayi atau balita untuk menjaga dan melindungi diri dari berbagai bahaya dan hidup mandiri.³⁶ Tugas dan tanggung jawab dalam mengasuh

³³Nurudin & Ratingan, *Hukum...*, 294.

³⁴ M. Abdul Ghofar, *Fikih Wanita Edisi Lengkap Cetakan ke-20 Terjemahan dari al-Jami' Fii Fikihi an-Nisa'* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 454.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), 237.

³⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 182.

(memelihara) anak pada dasarnya merupakan tanggungjawab orang tua baik ibu atau bapaknya. Namun ketika pernikahan tersebut mengalami perpisahan maka pihak ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dibandingkan bapaknya selama tidak ada halangan (seperti gila). Kemudian, tanggungjawab lainnya dalam pengasuhan anak yaitu merupakan pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah yang bersifat kelanjutan hingga anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai *mumayyiz* dan anak tersebut telah mampu untuk berdiri sendiri.³⁷

Para ulama menetapkan bahwa mengasuh anak adalah wajib, seperti halnya mengasuh anak dalam sebuah pernikahan adalah wajib. Dasar hukumnya adalah mengikuti perintah Allah untuk membesarkan anak dan istri sesuai dengan bunyi surat Al-Baqarah ayat 233 Al-Qur'an, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 334.

*menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*³⁸ (QS. Al-Baqarah 233)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban dalam membesarkan anak kecil tidak hanya berlaku ketika masa ayah dan ibu masih terikat pada tali pernikahan, tetapi juga berlanjut setelah perceraian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya kemudian dia melahirkannya, maka istri berhak mengasuh anak sampai dia berumur 7 tahun. Selanjutnya setelah itu si anak diminta untuk memilih di antara kedua orang tuanya. Terserah dia siapa yang dia pilih. Adapun syarat *hadhanah* ada tujuh jenis, yaitu berakal, dewasa, agama islam, bertanggung jawab, bebas dari gangguan ingatan tidak mengalami gila, dan Amanah., lalu memiliki kemampuan untuk melakukan *hadhanah*, dan dapat berlaku adil. Maka persyaratan tersebut harus dipenuhi semuanya.³⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa *hadhanah* atau hak asuh telah diatur dalam Islam sedemikian rupa untuk kebaikan anak. Sebagaimana sebelumnya telah disebutkan jika anak belum *mumayyiz* maka hak asuh lebih condong kepada pihak ibu. Namun, hal itu tidak dapat dibenarkan jika pihak ibu tidak memiliki kemampuan dalam mengasuh anak. Artinya terdapat persyaratan dalam rangka mendapatkan hak asuh anak ketika kedua orang mengalami perceraian. Ketika dalam ikatan perkawinan baik ibu ataupun ayah secara bersama memelihara anak namun ketika perceraian terjadi maka memunculkan siapa yang pantas dan berhak

³⁸Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),QS. Al-Baqarah : 233.

³⁹ Mustafa Diibulbigha, *Fikih Syafi'i Terjemah attahdzib* (Bandung: CV. Bintang Pelajar, 1998), 427

mengasuh anak. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa mendapatkan hak asuh tidak terjadi begitu saja terlebih ketika kedua belah pihak menuntut untuk mendapatkan hak asuh yang sama.

Seseorang baik pihak ayah ataupun ibu diharuskan memenuhi berbagai syarat agar mendapatkan hak asuh. Syarat tersebut diberikan mengingat demi kebaikan anak agar terjamin kehidupannya dan masa depannya kelak. Pihak yang menginginkan hak asuh maka harus berakal sehat dalam arti seseorang yang memiliki keterbelakangan mental atau tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri akan dianggap tidak mampu berbuat juga untuk orang lain sehingga hak asuh ini tidak dapat diberikan. Artinya, anak harus dibawah pengasuhan salah satu pihak yang berakal sehat yang dianggap memiliki kemampuan mendidik dalam keluarga. Artinya jika pihak ibu tidak memenuhi syarat ini maka walaupun anak masih belum *mumayyiz* maka hak asuh tidak dapat diberikan kepada pihak ibu.

Jika ada dua pihak, yaitu antara hadhin (pengasuh) dan mahdun (anak yang diasuh), maka berlaku pengendalian, pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut. Kedua belah pihak harus memenuhi kondisi yang ditetapkan untuk efektivitas tugas pengasuhan anak. Selama hubungan pernikahan, ibu dan ayah berbagi kewajiban untuk merawat anak-anak yang lahir dari pernikahan. Setelah terjadinya perceraian, keduanya harus berpisah maka dari pihak ibu maupun ayah wajib mengasuh anak-anaknya secara terpisah sehingga memunculkan siapa yang pantas atau berhak mengasuh anak tersebut.

Seseorang tidak mendapatkan hak asuh begitu saja karena terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan hak asuh. keadaan tersebut

mengingat demi kebaikan anak agar terjamin kehidupannya dan masa depannya kelak. Sebagaimana dapat dijelaskan berikut:⁴⁰

1. Berakal sehat dimana orang yang kurang akalnya seperti idiot atau memiliki keterbelakangan mental dan tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri akan dianggap tidak akan mampu berbuat untuk orang lain sehingga, seseorang yang memiliki hak asuh anak haruslah sehat dalam mentalnya.
2. Dewasa dimana orang yang belum dewasa tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas ataupun kewajiban dalam mengasuh anak terlebih belum dikenai kewajiban atas tindakan tersebut sehingga belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
3. Beragama Islam dimana syarat ini merupakan syarat menurut Islam yang dilatar belakangi bahwa tugas pengasuhan anak merupakan tugas dalam hal pendidikan formal dan pendidikan agama sehingga jika pengasuhan dibawah orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak akan jauh dari agamanya.
4. Mampu mendidik.
5. Adil dalam berbagai hal mengenai pengasuhan anak

Jika kedua orang tua, ayah dan ibu dari anak tersebut masih hidup dan memenuhi syarat, maka orang yang paling cakap dan berhak mengasuh anak adalah ibu. Hal ini didasari naluri dan kepribadian yang ada dalam ibu memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi dari pada sang ayah. Untuk rentang usia yang

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 328.

sangat kecil, sentuhan kasih yang lebih dari biasanya sangat dibutuhkan untuk masa pertumbuhan anak menjadi sosok dewasa yang baik. Jika ternyata anak yang masih belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya, maka segala biaya yang diperlukan tetap ditanggung oleh ayahnya. Ini adalah pendapat bulat para ulama yang disepakati bersama.⁴¹

Anak mendapatkan hak untuk dapat memilih siapa saja yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah *mumayyiz* dengan catatan bahwa kedua orang tua telah memenuhi persyaratan untuk mengasuh anak tersebut. Bila salah satu dari kedua orang tua sedangkan pihak lainnya tidak maka anak diserahkan kepada yang memenuhi persyaratan. Kemudian, anak yang dapat memilih tersebut tidak dalam keadaan gila karena jika anak tersebut memiliki keterbelakangan maka anak tersebut akan diasuh oleh ibunya sehingga anak tersebut dapat tumbuh dewasa dengan harapan berkembang secara baik dari mental dan akhlaknya.⁴²

Sang ibu untuk dapat mengasuh anak harus dapat memenuhi beberapa unsur sebagaimana berikut:

1. Memiliki akal yang sehat tidak gila ataupun keterbelakangan mental
2. Sudah balig dalam artian sudah dewasa dalam segala tindakan
3. Memiliki kemampuan mendidik dari segi mental dan akhlak untuk anak tersebut
4. Memiliki sifat yang dipercaya dan berakhlak mulia

⁴¹*Ibid.*, 122.

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 334.

5. Agamanya harus Islam, karena pengasuhnya kafir atau bukan muslim, maka hak pengasuhan menjadi batal. Jika salah satu orang tuanya tidak beragama islam, ia akan kehilangan hak untuk membesarkan anak-anaknya, dan hak ini akan dialihkan kepada orang tuanya yang beragama Islam.
6. Tidak menikah dengan pria lain. Dalam pandangan ini, jika suami yang baru menikah dari ibu anak (ayah tiri) adalah kerabat mahram anak, misalnya paman yang sangat memperhatikan pendidikan keponakannya menjadi anak tirinya, maka hak ibu untuk membesarkan anak tersebut akan hilang atau batal. Itu karena paman masih merupakan mahram walaupun dia mempunyai perhatian besar untuk anak tersebut. Lain halnya jika ibu dari anak tersebut menikah dengan laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak tersebut. Dalam hal ini pun tidak mutlak karena suami yang baru atau ayah tiri yang dapat menunjukkan perhatiannya guna suksesnya pendidikan anak maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.⁴³

Kemudian, pendapat lain mengungkapkan syarat-syarat hadhanah adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak melakukan hadhanah dengan baik.

⁴³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 182.

- b. Orang tersebut yang kondisinya sudah mukalaf dalam artian orang itu sudah dewasa (balig), memiliki akal yang sehat, dan tidak mengalami gangguan jiwa.
- c. Memiliki kemampuan untuk mengasuh anak dari segi kasih sayang dan pendidikan anak tersebut sehingga dapat tumbuh dewasa secara baik
- d. Dapat dipercaya untuk mendidik anak dan dapat mengasuh sehingga anak tersebut memiliki akhlak budi pekerti yang baik
- e. Tidak menikah dengan laki-laki lain yang masih ada hubungan darah ataupun masih terikat dengan mahram
- f. Tidak memiliki sifat yang benci anak ataupun tidak mau mengurus anak karena ditakutkan anak tersebut tidak akan bahagia jika sang pengasuh memiliki sifat yang tidak peduli untuk kelangsungan hidup anak tersebut

Dalam persidangan dipengadilan sendiri, hak asuh anak membutuhkan berbagai pertimbangan hakim. Sebagai wakil Tuhan di muka bumi yaitu hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam memutuskan suatu perkara dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Untuk dapat mempertanggungjawabkan jawaban kepada pencari keadilan (justiciable) terkait putusan nya, hakim harus mengembangkan pertimbangan dalam setiap putusan nya. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa semua putusan dan putusan pengadilan harus memuat alasan dan keterangan dasar yang jelas, serta ketentuan-ketentuan tertentu dari peraturan atau sumber hukum yang bersangkutan. Sebagai dasar persidangan. Oleh karena itu, setiap putusan di hadapan hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang

mendukung putusan tersebut. Pertimbangan khusus hakim dalam memberikan hak asuh anak adalah sebagai berikut :⁴⁵

a) Kebaikan dan kepentingan anak

Sebelum majelis hakim memutuskan hak asuh anak kepada bapak, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan anak. Hakim tidak serta merta memutuskan bahwa anak lebih berhak atas pengasuhan ibu atau bapaknya, melainkan berdasarkan wawancara pertama para saksi dan saksi yang hadir di pengadilan dalam perkara litigasi atau perceraian, biasanya majelis hakim mewajibkan penggugat dan terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang terkait.

b) Persetujuan bersama

Pemahaman ini terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang meyakini bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama tentang pengasuhan anak. Dalam hal ini sang ibu tersebut setuju untuk menyerahkan anak kepada ayah, majelis hakim memiliki alasan yang baik untuk melimpahkan hak asuh nya kepada ayah. Padahal hadis mengatakan bahwa ibulah yang berhak mengasuh anak, Ayah juga berkesempatan untuk mengasuh anak, meskipun pada derajat yang lebih jauh dibandingkan ibu. Pasal 156 huruf (a) KHI menyebutkan “anak yang belum *mumayyiz* maka anak tersebut diasuh oleh ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh perempuan dari keturunan garis atas dari ibunya ibunya, Ayah, Saudara

⁴⁵Mansari, *Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh* (Jurnal Petita Vol. 1, No. 1, April 2016), 84-100.

perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

c) Keterangan penggugat dan tergugat

Memeriksa saksi dalam persidangan terkait pengasuhan anak sangat menentukan baik atau tidaknya kehidupan seorang anak. Dengan keterangan-keterangan yang diberikan saksi terkait sifat dan perilaku ibu dan ayah dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan siapa yang lebih berhak antara ayah atau ibu.

d) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan hakim dalam menentukan hak asuh anak. Faktor ini penting mengingat anak usia dini membutuhkan pendidikan yang cukup untuk menyelesaikan pendidikannya. Jika ekonomi dapat terpenuhi, tentunya hakim akan memberikan hak asuh anak kepadanya sebagai pengasuh apabila sudah memenuhi berbagai syarat. Jika tidak terpenuhi, maka hak *hadhanah* akan diberikan kepada orang lain sesuai dengan urutan *hadhin* yang memenuhi standar dan persyaratan sebagai *hadhin*.

e) Ibu yang tidak bertanggung jawab

Berdasarkan keterangan saksi, majelis hakim mengetahui bahwa ibu tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya dan Ibu yang kedapatan menelantarkan anaknya maka hak asuhnya dapat dialihkan kepada ayah atau orang lain yang bersedia mengasuh anaknya.

f) Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya

Kedekatan seorang anak dengan ayah atau ibunya menjadi suatu pertimbangan penting bagi hakim sebelum perkara ditetapkan. Jika sang anak tersebut lebih dekat kepada ibu dan merasa bahagia, maka anak diserahkan kepadanya, dan begitu pun sebaliknya jika anak tersebut dekat kepada ayah selama syarat-syarat sudah terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan hak asuh tersebut untuk hakim dapat menyerahkan hak asuh anak untuknya.

g) Tidak ada ibunya ibu (nenek dari garis keturunan ibu)

Salah satu faktor yang menyebabkan diberikan dalam mengasuh anak pada hak ibu (nenek dari pihak ibu), dikarenakan orang tersebut sudah meninggal lebih dulu. Meskipun ibunya ibu ini sudah sangat dekat dengan cucunya, dikarenakan sudah meninggal duluan, maka anak tersebut akan diserahkan kepada ayah atau ibunya setelah peninjauan pengadilan.

h) Tidak menghadirkan ibunya ibu atau orang yang lebih berhak

Salah satu asas peradilan agama adalah hakim bersifat pasif atau menunggu, artinya hakim tidak boleh mengadili perkara yang melebihi waktu yang telah ditentukan, dan hakim tidak boleh mencari perkara lain karena menunggu. Jika ibunya ibu (nenek) muncul di pengadilan untuk mengajukan keberatan atas hak hadhanah, majelis hakim akan meninjau lebih lanjut atas keberatan ibunya ibu tersebut. Sebaliknya, jika ibunya ibu tidak mengajukan keberatan, maka peninjauan dapat dilanjutkan untuk

menentukan hak asuh anak diberikan kepada sang ibu setelah peninjauan mendalam.

i) Budaya

Kehidupan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Anak yang hidup dalam lingkungan yang baik akan tumbuh dan berkembang dalam suasana yang baik. Di sisi lain, anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang berkarakter buruk akan menyebabkan anak berperilaku buruk juga di masa yang akan datang. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim sebelum memutuskan bahwa anak harus diasuh oleh ayah atau ibunya. Jika budaya tempat tinggal ibu tidak mendukung pertumbuhan dan mengancam kehidupan anak, yang terbaik adalah memberikan anak kepada ayah untuk kepentingan anak.

5. Pengasuhan Anak Akibat Perceraian

Parenting Pola asuh merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terutama anak yang masih di bawah umur, yang sangat membutuhkan bimbingan dan pendidikan kedua orang tuanya.

Apabila terjadinya perceraian dan hubungan antara keduanya melahirkan anak dan sang ibulah yang paling berhak mengasuh dan mengasuh anak sehingga anak itu *mumayyiz*, karena ibu ini biasanya lebih sabar dan konsisten dalam membesarkan anak.⁴⁶

⁴⁶Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 451.

Selama anak itu belum dewasa maka sebaiknya anak tinggal dan berada dalam pengasuhan ibunya dengan catatan bahwa ibu tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun anak tersebut tinggal bersama ibunya namun yang memiliki kewajiban adalah ayahnya. Sementara itu, jika anak tersebut sudah *mumayyiz* dan dapat mengurus dirinya sendiri, maka perlu ditentukan pihak siapa yang berwenang di antara keduanya yang lebih memenuhi syarat dan lebih pintar untuk mengurus anak. Pada saat itu, anak akan diasuh dan dipelihara oleh pihak yang lebih mampu.

Namun, jika diantara keduanya memiliki kesamaan dalam kecakapan merawat dan memelihara maka anak diharuskan memilih salah satu diantara keduanya yang lebih disukai. Dalam Syarh As-Sunnah disebutkan ketika suatu keadaan dimana seorang suami menceraikan istrinya dan ada anak-anak di bawah usia tujuh tahun di antara mereka, maka ibunya lebih berhak untuk memilikinya. Jika istrinya tidak mau mengasuh anak-anaknya, maka sang ayah wajib membayar wanita lain untuk mengasuh anak tersebut, jika istrinya tidak dapat dipercaya atau murtad sedangkan ayahnya adalah seorang muslim, maka istrinya tidak berhak untuk mengasuh anak-anaknya.⁴⁷

Sang ayah memiliki kewajiban untuk membiayai anak tersebut jika masih dibawah umur bukan sekedar berlaku pada saat ayah dan ibu masih terikat dalam perkawinan saja, tetapi juga tetap berlaku setelah perceraian. Jika pasangan itu bercerai dan anak-anak mereka masih di bawah umur, maka ibu memiliki hak lebih dari ayah untuk merawat anak tanpa hambatan, utamakan hak asuh ibu

⁴⁷Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Pasca Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makassar: UIN Alauddin, 2017), 23.

karena ibu menyusui lebih mampu mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Karakteristik dari seorang ibu akan lebih sabar dan mampu melakukan hal seperti itu. Selain itu pada dasarnya ibu memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk mengasuh anak sedangkan ayah tidak. Untuk alasan ini, ibu lebih diprioritaskan daripada sang ayah dalam membesarkan dan merawat anak-anak mereka.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika sang ibu dari anak tersebut menikah lagi, maka hak *hadhanah* ibu itu akan hilang. Pendapat jumhur fuqaha tersebut tidak sebanding dengan pendapat Al-Hasan dan Ibnu Hazm. Mereka berargumen bahwa apabila sang ibu melakukan pernikahan lagi dengan pria lain, maka hak *hadhanah* ibu tersebut tetap ada tidak pula gugur walaupun sudah menikah dengan pria lain. Salah satu alasannya adalah karena ada suatu sejarah menunjukkan bahwa ada suatu perempuan yang sudah menikah tetapi dia memiliki anak dan anak tersebut bernama Anas bin Malik namun anak itu tetap dirawat dan dibesarkan oleh ibunya. Begitu pula dengan wanita yang bernama Umi Salamah merawat putranya setelah menikah dengan Rasulullah SAW, dan seorang putri dari Hamzah dibesarkan oleh saudara laki-laki ibunya, sedangkan dia sudah menikah, dan hal ini mengikuti ketetapan yang telah ketentuan Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam.⁴⁸

⁴⁸Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), 215-216.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian dan Pendekatan Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif dikarenakan data yang digunakan bersifat menganalisa dan meneliti suatu objek yang alamiah serta metode kualitatif ini tidak menggunakan rumus statistik.¹ Disebut deskriptif dikarenakan menjelaskan dan mendeskripsikan suatu objek yang diteliti secara cermat dan teliti sehingga akan mudah dipahami. Data yang sudah terkumpul disusun dan dianalisis sehingga data tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data dari buku-buku, journal dan literary yang terkait dengan judul skripsi sebagai sumber data yang dikaji.² Sehingga data yang akan diperoleh menjadi valid, maka dalam teknik pengumpulan data yang sifatnya relevan akan menjadi suatu hal yang sangat penting.

¹Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (surbaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 208.

²Mestika Zed, *Metodoe Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, data bersumber dari kepustakaan bukan dari lapangan sehingga dapat disebut sebagai bahan hukum.³ Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat kepustakaan maka dari itu sumber data berasal dari hukum sekunder dan primer.

Data primer merupakan data yang menjadi ajuan utama untuk digunakan dalam penelitian skripsi ini dan data tersebut didapatkan langsung dari sumbernya.⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) RUU Pasal 80 Ketahanan Keluarga

Data sekunder sendiri yaitu data yang memperjelas dan mendukung data primer dalam pengerjaan skripsi ini.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dalam penelitian dan karya tulis lainnya untuk menguatkan sumber data dan kelengkapan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lainnya:

- 1) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- 2) Hukum Perdata Islam di Indonesia
- 3) Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, 40.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

4) Fikih Muna kahat

D. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subjek.

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni *literature* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kecakapan ibu dalam hak asuh anak.

Dalam Islam, hak asuh anak disebut *hadhanah* telah diatur tentang tugas maupun kewajiban mendidik serta mengasuh anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tua. Namun jika terjadinya perpisahan atau perceraian maka Islam dan undang-undang telah mengatur pihak yang lebih berhak dalam

pengasuhan. Sehingga dalam analisis data akan digunakan pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga dalam perspektifnya menurut hukum Islam. Terlebih, Islam telah mengatur pihak yang lebih berhak mengasuh anak dan memberikan batasan *mumayyiz* pada anak sebagai salah satu dasar jatuhnya hak asuh kepada salah satu pihak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam pasal 80 Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Ketahanan Keluarga telah mengatur hak asuh anak yang lebih condong jatuh kepada ibu.¹ Keluarnya RUU tersebut sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka melaksanakan penanganan krisis keluarga akibat perceraian. RUU yang telah diajukan diharapkan mampu menciptakan keluarga yang tangguh dalam menghadapi permasalahan termasuk mengatur tentang penelantaran anak dan kekerasan terhadap anak. Artinya, ketika terjadi kekerasan pada anak ataupun kekerasan dalam keluarga maka ketika terjadinya perpisahan dapat menjadi dasar hakim untuk menentukan hak asuh anak.

Adanya peraturan mengenai pengasuhan anak diakibatkan adanya berbagai faktor yang salah satunya adalah perceraian. Pasangan yang sudah menikah dan memiliki seorang anak dapat berpisah yang mengakibatkan pengasuhan anak menjadi hal penting untuk dibahas. Pengasuhan tersebut dapat diberikan pada sisi Ibu maupun Ayah. Keadaan tersebut menimbulkan polemik pihak mana yang lebih berhak dalam mengasuh anak sehingga muncul Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan diatur pada pasal 80.

Pengasuhan anak dibahas dalam ayat 1 pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga bahwasanya penyelesaian hak asuh anak dalam putusan pengadilan menyatakan

¹Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

bahwa orang tua bercerai maka hak asuh diprioritaskan kepada ibu.² Keadaan demikian menunjukkan bahwa hak asuh condong jatuh kepada ibu serta tidak memberikan penjelasan batasan umur bagi anak agar tinggal kepada salah satu pihak ataupun usia anak memilih hak asuhnya sendiri. Kemudian, dalam ayat 2 pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga disebutkan hak asuh anak sudah diberikan kepada ibu maka tidak menghilangkan kewajiban ayah dalam rangka memberikan nafkah kepada anak.³ Hal tersebut diperjelas pada ayat 3 pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga bahwa besaran nafkah bagi anak sebagaimana dimaksud merujuk pada keputusan pengadilan.⁴


Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga juga tidak mengatur secara rinci kondisi anak yang pengasuhannya menjadi prioritas ibu. Terlebih, pasal ini yang tidak menjelaskan secara terperinci hal ini secara tidak langsung akan menghilangkan hak pilih anak, karena tidak ada memuat keterangan tentang pertumbuhan anak. Bagian Pasal 80 dari Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini dapat dipertahankan dengan catatan akan memuat serta mencakup deskripsi secara rinci tentang kondisi perkembangan anak terkait hak asuh anak dan alasan apa saja yang lebih diutamakan kepada ibu. Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini mengatur bahwa hak asuh anak diprioritaskan kepada ibu perlu ditinjau kembali mengingat tidak memuat keterangan untuk anak memilih diantara keduanya serta berapa lama jika berada dalam pengasuhan ibunya.

²Pasal 80 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ketahanan Keluarga

³Pasal 80 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ketahanan Keluarga

⁴ Pasal 80 Ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ketahanan Keluarga

Dalam RUU Ketahanan Keluarga menunjukkan bahwa dalam pasal 80 keberpihakan jatuh kepada ibu sedangkan disatu sisi, ibu belum tentu cakap mengasuh anak sehingga perlu kriteria-kriteria khusus yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut. Kriteria tersebut harus tertuang dengan jelas mengingat akan berpengaruh pada masa depan dan kebahagiaan anak. Peran orang tua dalam pengasuhan anak sebagaimana keadaan yang telah berpisah tetap mengutamakan kebahagiaan anak sehingga pola pengasuhan dan pihak yang mengasuh menjadi penting untuk dibicarakan oleh pengadilan.



B. Pembahasan

Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga yang membahas mengenai hak asuh anak ketika terjadinya perceraian mencakup dari 3 ayat, ayat 1 menjelaskan bahwasannya Penyelesaian hak asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu.⁵ Ayat dalam pasal tersebut hanya berbunyi hak asuh anak ketika terjadinya perceraian maka hak asuh condong jatuh kepada sang ibu yang dimana ayat ini tidak menjelaskan secara gamblang serta detail syarat dan alasan apa saja yang membuat hak asuh anak tersebut diprioritaskan kepada sang ibu.

Didalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sendiri sudah dijelaskan seseorang tersebut harus memenuhi beberapa syarat kecakapan untuk mendapatkan hak asuhnya baik sang ibu maupun ayah yang dimana antara nya beragama Islam, dewasa dalam segala tindakan, memiliki akal yang sehat tidak keterbelakangan mental, mampu meindidik baik dari segi agama maupun pengetahuan umum lainnya dan adil dalam segala tindakan untuk mengasuh anak, apabila telah memenuhi syarat ini maka yang lebih berperan utama adalah sang ibu yang dimana memiliki kasih sayang yang lebih tinggi dari pada sang ayah apabila anak tersebut masih belia⁶.

⁵ Pasal 80 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ketahanan Keluarga

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 328.

Dan ayat tersebut tidak memberi keterangan apabila sang anak apakah masih dibawah umur ataupun sudah *mumayiz*, ayat ini menunjukkan secara tidak langsung mengenai peraturan hak asuh anak dibawah umur melihat dari bunyi ayat tersebut yaitu hak asuh lebih utama diberikan kepada sang ibu dan diikuti dengan bunyi ayat 2 bahwasannya Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Ayah menafkahi Anaknya.⁷ Ayat 3 dalam pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga menjelaskan tentang besaran nafkah bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada putusan pengadilan.⁸

Dari ayat 2 dan 3 ini menerangkan bahwasanya sang ayah tetap menafkahi sang anak tersebut walaupun sudah terjadinya perceraian yang artinya pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini menerangkan mengenai hak asuh anak dibawah umur pasca perceraian tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan secara detail hanya secara umum saja.

Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini belum memenuhi dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan tidak memuat serta belum menjelaskan secara gamblang kenapa hak asuh anak ketika terjadinya perceraian lebih utama diberikan kepada sang ibu padahal sang ayah juga mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapatkan hak asuhnya terlebih lagi dalam pasal tersebut tidak memberikan keterangan apakah sang anak tersebut masih dibawah umur ataupun sudah baligh dan juga syarat serta alasan apa saja yang dibutuhkan untuk

⁷ Pasal 80 Ayat 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ketahanan Keluarga

⁸ Pasal 80 Ayat 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Ketahanan Keluarga

medapatkan hak asuh pascaperceraian baik sang ayah maupun ibu untuk demi kebahagiaan sang anak kedepannya..

Selain itu RUU Pasal 80 Ketahanan Keluarga apabila dikaji lebih jauh lagi dari bunyi 3 sudah mengikuti ketentuan hukum Islam walaupun hanya memberikan keterangan secara umum saja, melihat bunyi ayat 1 menjelaskan bahwa hak asuh anak ketika terjadinya perceraian maka hak asuh lebih diberikan kepada ibu ini memberikan keterangan bahwasannya anak tersebut dibawah umur hal ini sudah diatur dalam hukum keluarga yang dimana jika suatu pasangan suami istri telah melakukan atau mengalami perceraian dan hubungan antara keduanya menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri atau ibulah yang paling berhak mengasuh dan merawat sehingga anak tersebut sudah *mumayyiz*, karena hal ini biasanya karakteristik sang ibu lebih sabar dan konsisten dalam membesarkan anak.⁹

Diikuti dengan ayat 2 an 3 menjelaskan tidak menghilangkan kewajiban sang ayah untuk tetap menafkahi anak tersebut dan hal ini sudah dijelaskan dalam Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

⁹Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 451.

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".¹⁰ (QS. Al-Baqarah 233)

Ayat tersebut memperlihatkan bahwa hak asuh seorang anak yang jatuh kepada ibu salah satunya ketika anak tersebut masih membutuhkan ASI. Namun disatu sisi, kewajiban ayah dalam membiayai anak tetap berlaku sekalipun suami dan istri tersebut telah berpisah. Hal ini menunjukkan, kewajiban tersebut bukan hanya berlaku ketika ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa tugas dan tanggungjawab orang tua kepada anak sangat besar terutama dalam masa pertumbuhan anak sehingga pemberian hak asuh ketika terjadi perceraian harus diperhatikan dengan cermat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hak asuh anak adalah berbagai syarat yang harus dipenuhi atau kriteria kecakapan seorang ibu dalam mendapatkan hak asuh tersebut. Harus dipenuhinya berbagai syarat mengingat bahwa hak asuh (*hadhanah*) akan berkaitan dengan kebaikan anak dan masa depan anak.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Kemenag*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah : 233.

Diriwayatkan dari Abu Zahra menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang ibu ataupun disebut *hadinah*. Yaitu adalah:

1. Merdeka, artinya seseorang tersebut bukanlah budak alias dia berdiri sendiri bukan berada di bawah kekuasaan orang lain.
2. Balig, dewasa dengan kata lain telah mampu untuk melaksanakan tugas ataupun kewajibannya untuk mendidik anak dengan penuh rasa kasih sang ibu dewasa.
3. Berakal, seseorang tersebut memiliki akal yang sehat artinya tidak memiliki keterbelakangan mental.
4. Memiliki kecakapan untuk mengasuh anak serta memiliki rasa kasih sayang yang tinggi untuk mengatur dengan baik segala urusan anak yang diasuhnya. Apabila ibu tersebut memiliki kesibukan yang dimana menghabiskan siang dan malam untuk urusan tersebut sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus anak, sering sakit-sakitan, umurnya sudah sangat tua sehingga tidak mampu mengurus anak maka hal ini menjadi pertimbangan untuk mendapatkan hak asuhnya sebagai ibu atau ibu tersebut tidak layak untuk mengasuh anak tersebut.
5. Mempunyai sifat yang *Amanah* dalam diri ibu tersebut dan dia mampu menjaga diri dan akhlaknya, apabila sang ibu tersebut rusak akhlaknya seperti pemabuk ataupun pezina maka dia tidak layak untuk mengasuh anak tersebut karena ditakutkan akan mempengaruhi anak menjadi perilaku yang tidak baik dan buruk.

6. Ibu tersebut tidak murtad, apabila ibu tersebut keluar dari agama Islam maka dia tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh nya.
7. Belum menikah dengan lelaki yang lain dikhawatirkan dia akan sibuk mengurus suaminya sehingga anak menjadi telantar.¹¹



¹¹ Abdul Basith Junaidiy, “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 07 No. 01, Juni (2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RUU Pasal 80 Ketahanan Keluarga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan pasal tersebut tidak memuat kecakapan apa yang harus dimiliki sang ibu untuk memenuhi hak asuhnya terlebih lagi pasal tersebut hanya mencakup 3 ayat saja tidak menjelaskan secara gamblang dan mendetail alasan khusus apa hak asuh tersebut condong kepada ibu serta tidak mencantumkan keterangan apakah anak tersebut masih dibawah umur apakah sudah *mumayiz*.
2. Selain itu apabila dikaji dari 3 ayat dalam Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini lebih jauh lagi maka bisa dikatakan sesuai dengan penjelasan hukum Islam yang dimana ayat 1 menjelaskan secara tidak langsung hak asuh anak dibawah umur, ayat 2 dan 3 menerangkan tidak menghilangkan kewajiban sang ayah untuk tetap menafkahi anak, hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah 233.

B. Saran

1. Diharapkan agar pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga agar ditinjau lebih jauh untuk para pembuat kebijakan mengingat pasal tersebut tidak mencantumkan umur anak yang diprioritaskan pengasuhan pada ibunya sehingga pasal ini terlihat lebih condong hak asuh jatuh kepada ibu.

2. Diharapkan kepada kedua orang tua untuk melihat sisi kebaikan anak dimasa depan ketika memperebutkan hak asuh.
3. Untuk para pembuat Undang-Undang diharapkan untuk lebih menjelaskan secara detail penjelasan mengenai Pasal 80 RUU Ketahanan Keluarga ini



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Pessiondo, 2007
- Abdul Basith Junaidiy, “*Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*”, *The Indonesian journal of Islamic Family Law* Vol. 07, No. 01, Juni 2017.
- Dimasyqi, Abdurahman, “*Fikih Empat Mahzab Cetakan ke-13 Terjemahan Zaki Alkaf*”, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Ali, Zainnudin, “*Hukum Perdata Islam Indonesia*”, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Sabuni, Ali, “*Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*”, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Diibulbigha, Mustafa, “*Fikih Syafi’i Terjemah attahdzib*”, Bandung: CV. Bintang Pelajar, 1998.
- Ernaningsih, Wahyu, Putu Samawati, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Palembang: PT. Rembang, 2010.
- Fikri, Aris, “*Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian*” *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Ghofar, Abdul, “*Fikih Wanita Edisi Lengkap Cetakan ke-20 Terjemahan dari al-Jami’ Fii Fikihi an-Nisa*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, “*Fikih Munakahat*”, Jakarta: Kencana, 182, 2008
- Istianah, Fakrurrazi Nofa, “*Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak*”, *Jurnal Al-Qadha* Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.
- Kementerian Agama RI, *Terjemahan Al-Qur’an Kemenag*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khair, Umul, “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*”, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 5, No. 2, Maret 2020, ISSN 2580-1678.
- Listyorini, Puji Arum, *Pola Asuh Wanita Karir Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini di Desa Kupangan Kecamatan Sukoharjo*, Wonosobo Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Manan, Abdul, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, Jakarta: Kencana, 2012

- Mansari, “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*”, *Jurnal Gender Equality* Vol. 4, No. 2, September 2018.
- Mansari, “*Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syari’iyah Banda Aceh*”, *Jurnal Petita* Vol 1, No 1, April 2016, 84-100.
- MS, Mohamad Tajang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak: Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.*
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Pasal 80 Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga
- Prodjohamidjojo, Martiman, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketahanan Keluarga
- Ratingan., Nurudin., “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Sabiq, Sayyid., “*Fiqih Al-Sunnah Jilid I*”, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1398, 1969
- Sahara, Aini., Irfan Islami, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*” *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum* Vol 1, No 1.
- Said, Fuad., “*Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*”, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sucia, Andi Tenri, “*Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar*”, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.

Sucia, Andi Tenri, "*Kedudukan Hak Asuh Pasca Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Syarifuddin, Amir, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Jakarta: Prenada Media, 2006.

Syarifuddin, Amir, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Muhammad, "*Hukum Perceraian*", Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Yulia, "*Hukum Perdata*" Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.



LAMPIRAN**RANCANGAN UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA****Pasal 80**

- 1) Penyelesaian hak asuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dalam hal putusan pengadilan menyatakan Orang Tua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu.
- 2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Ayah menafkahi Anaknya.
- 3) Besaran nafkah bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada putusan pengadilan

Sigit Swandi Tami

Saya sekarang seorang mahasiswa
Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu
Agama Islam Indonesia

HOBBI

Berenang, Pencak Silat, Mendaki



Phone

0812-2870-0994



Email

sigitgysztan@gmail.com



Alamat

JL. Delima No. 40 A, RT.
015 Rimba Sekampung,
Dumai Kota



TENTANG SAYA

Lama Lengkap : Sigit Swandi Tami

Tempat & Tanggal Lahir : Bengkalis, 19-01-1997

Agama : Islam

Status : Mahasiswa



PENDIDIKAN

SD Negeri 016 Buluh Kasap
2003 - 2009

SMP Negeri 1 Dumai
2009 - 2012

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
2012 - 2017



KEMAMPUAN

- MS. OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT)

CURRICULUM VITAE